



BUPATI BATANG HARI

KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 336 TAHUN 2008

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENETAPAN NOMOR SEKOLAH DASAR DALAM KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun Kabupaten Batang Hari serta untuk menambah daya tampung siswa maka perlu adanya penambahan Sekolah Baru di Kabupaten Batang Hari ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penetapan Nomor Sekolah Dasar dalam Kabupaten Batang Hari.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor : 421/ 949 / BR/PDK/ 2008 tentang Penambahan Nomor Kode Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENETAPAN NOMOR SEKOLAH DASAR DALAM KABUPATEN BATANG HARI.
- KESATU : Menetapkan Pembukaan dan Penetapan Nomor Sekolah Dasar dalam Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Dasar, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dioperasikan pada Tahun Pelajaran 2008/2009.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 14 Mei 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
8. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
9. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
10. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Batang Hari
11. Sdr. Camat Kecamatan Batin XXIV di Muara Jangga
12. Sdr. Ka. UPTD P dan K Kecamatan Batin XXIV di Muara Jangga
13. Sdr. Ka. UPTD P dan K Kecamatan Muara Tembesi di Muara Muara Tembesi

Lampiran : Keputusan Bupati Batang Hari
Nomor : 30 Tahun 2008
Tanggal : 14 - 5 - 2008

PEMBUKAAN DAN PENETAPAN NOMOR SEKOLAH DASAR
DALAM KABUPATEN BATANG HARI

No.	Nama SD	Nomor SD	Alamat SD	Kecamatan
1.	SD Trans Mata Gual	191/I	Dusun Transmigrasi Mata Gual	Batin XXIV
2.	SD Kampung Baru	192/I	Lorong Gereja Dusun Kampung Baru Desa Jangga Baru	Batin XXIV
3.	SD Durian Luncuk	193/I	RT 10 Kelurahan Durian Luncuk	Batin XXIV
4.	SD Sungai Abang	194/I	Sungai Abang Kel. Kampung Baru	Muzra Tembesi

